

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Stephanie Tanoto, Ferra, Maliny Lifia

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Corruption is an extraordinary crime that gives benefits to itself with misusing position from other side which those crime were not done by oneself, usually it involves more than one people, different with money laundering and bribing case. Descriptive characteristic research. Sources which were got is The Secondary Law, the data was obtained from the library like law books, law journal, and law article. Factors that encourage corruption usually come from internal factor that is the person itself or external factor that is from the outside of the person. To find out a corruption happens there were made some financial calculation methods, total loss method (method of loss of state money), net loss method (net loss method), reasonable price method, and cost method. Law enforcement and how much is the loss of state finances can we see in Law of Corruption.

Keywords : Corruption, Calculation of State Financial Losses, Law Enforcement of criminal acts of corruption

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menyalahgunaan jabatan dari pihak lain yang dimana perbuatan itu tidak dilakukan sendiri biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda halnya dengan tindak pidana pencucian uang dan suap. Sifat penelitian deskriptif. Sumber

yang diperoleh yaitu Bahan Hukum Sekunder, data tersebut diperoleh dari pustaka berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi biasanya berasal dari faktor internal yaitu diri pelaku atau faktor eksternal yaitu dari luar pelaku. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi maka dibuatlah beberapa metode perhitungan keuangan yaitu metode total loss (metode kerugian keuangan negara), metode net loss (metode kerugian bersih), metode harga wajar, dan metode harga pokok. Penegakan hukum dan berapa jumlah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut bisa kita lihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Penegakan Hukum TIPIKOR.